

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
NOMOR : 013/HK.01.01/K.JT-32/01/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA SALATIGA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga, Kepolisian Resor Kota Salatiga dan Kejaksaan Negeri Kota Salatiga dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1566);

4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provisini/Kabupaten/Kota;
5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2023 tanggal 24 November 2023;
6. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Salatiga, Nomor : Sprin/25/I/OPS.1.24/2024, tanggal 05 Januari 2024;
7. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Kota Salatiga, Nomor : SP-17/M.3.20/Es/01/2024, tanggal 05 Januari 2024.

MEMUSTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA SALATIGA

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga mempunyai tugas sebagai berikut;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga; dan
2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga;
2. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga;
3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga.

c. Koordinator

Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) Kota Salatiga.

d. Anggota

1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kota Salatiga dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp 1.600.000,-
2. Pembina : Rp 1.450.000,-
3. Koordinator : Rp 1.200.000,-
4. Anggota : Rp 950.000,-

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 08 Januari 2024

KETUA,

Dayusman Junus, S.Pd.



Lampiran : SK tentang Pembentukan Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kota
Salatiga Pada Pemilihan Umum Tahun 2024
Nomor : 013/HK.01.01/K.JT-32/01/2024
Tanggal : 08 Januari 2023

**STRUKTUR TIM SENTRA GAKKUMDU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	DAYUSMAN JUNUS, S.Pd.	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KOTA SALATIGA
2.	ARYUNI NOVITASARI, M.Psi., Psi.	PENASEHAT	KAPOLRES SALATIGA
3.	SUKAMTO, S.H., M.H.	PENASEHAT	JAKSA MADYA
4.	IMAN SUDIYANTORO, S.H., M.H.	PEMBINA	WAKAPOLRES SALATIGA
5.	SUTAN TAKDIR, S.H.	PEMBINA	JAKSA MUDA
6.	LUKMAN FAHMI, S.H., M.H.	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KOTA SALATIGA
7.	M. ARIFIN SURYANI S.Sos., M.H.	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM
8.	M. BAYU AJI NOGROHO, S.H.	KOORDINATOR	AJUN JAKSA
9.	BINTAR LULUS PRADIPTA, S.I.P.	KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KOTA SALATIGA
10.	ASRONI, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 SAT RESKRIM
11.	LISTANTO, S.H.	ANGGOTA	BANIT 1 SAT RESKRIM
12.	MUHAMMAD ZAENUL BAHTIYAR., S.H., M.H.	ANGGOTA	BANIT 1 SAT RESKRIM
13.	WAHYU DEWI PURWATI, S.H.	ANGGOTA	JAKSA MUDA
14.	S. PRATIWI AMINUDDIN, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA MUDA
15.	FAISAL ARIF, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA MUDA
16.	DARYANTO, S.E.	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SALATIGA
17.	MUH. AKHLIS	ANGGOTA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
18.	VALENTINO ADITYA SAPUTRO, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
19.	NADIA SEPTIA PAULINA, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
20.	RIYADUS SOLICHIN, S.H.	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
21.	BAYU PRIHANANTO	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA
22.	LILIK MUDASIR	ANGGOTA	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KOTA SALATIGA

KETUA,

Dayusman Junus, S.Pd.